

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Jayus¹, Infa Wilinday², Nolly Medya Putra³

¹Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Riau, Riau, Indonesia

jayus@umri.ac.id

Abstract: *Covid-19 is still a very big concern for the Indonesian people and there are many losses caused by this pandemic. The government makes policies in dealing with the Covid-19 pandemic, with the enactment of the PSBB as stated in Government Regulation No. 21 of 2020. This virus has a huge impact on the economy because it reduces people's income, whether it's the poor or those who can afford it. Since the COVID-19 pandemic, people have been asked to obey government rules, namely to keep their distance and stay at home, which makes it difficult for people to stay healthy. communicate verbally. To overcome the decline in people's income due to Covid-19, the Indonesian government issued a policy by providing assistance in the form of money or often known as Direct Cash Assistance (BLT). It can be concluded that the distribution of Village Fund BLT is on time and follows the existing mechanism. Meanwhile, in terms of the accuracy of making choices, it can be concluded that the village government has worked according to the procedure. This is based on the statements of the people who directly felt the impact of BLT and were direct actors in the field.*

Keywords: *BLT, Covid-19 Virus, Social Distancing*

Abstrak: Covid-19 masih menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dan banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini. Pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19, dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Virus ini sangat berdampak bagi ekonomi karena mengurangi pendapatan masyarakat baik itu masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang mampu sekalipun, sejak adanya pandemi covid-19 masyarakat diminta untuk mematuhi aturan pemerintah yakni menjaga jarak dan *stay at home* yang membuat masyarakat kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal. Untuk mengatasi penurunan pendapatan masyarakat akibat Covid-19 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan berupa uang atau sering dikenal Bantuan Langsung Tunai (BLT). penyaluran BLT Dana Desa dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan dari sisi ketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaga Jarak, Virus Covid-19

Pendahuluan

Strategi merupakan istilah dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan peperangan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Virus ini sangat berdampak bagi ekonomi karena mengurangi pendapatan masyarakat baik itu masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang mampu sekalipun, sejak adanya pandemi covid-19 masyarakat diminta untuk mematuhi aturan pemerintah yakni menjaga jarak dan *stay at home* yang membuat masyarakat kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal (Azizah dkk 2021). Hal ini sangat berdampak bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari (Dunn & William 2005) Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain- lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat (Chudik dkk 2020). Negara dituntut untuk mengatur kebijakan mengenai perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia dikarenakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, faktor ekonomi tersebut juga merupakan faktor pendukung pembangunan Nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara yang baik dapat meningkatkan sebuah pembangunan Nasional. Covid-19 masih menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia dan banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia (Fahrika & Roy 2020).

Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19, dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama. Pengaruh Sosial atau *physical distancing* ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Grinin, & Korotayev 2021).

Fenomena yang terjadi di masyarakat akibat Covid-19 sangat memprihatinkan karena banyak kasus yang muncul di tengah masyarakat seperti meningkatnya kasus bunuh diri, perceraian, perampokan dan aksi kriminal lainnya, hal tersebut terjadi akibat susahnya perekonomian yang melanda seluruh kalangan masyarakat (Hannah dkk 2021).

Untuk mengatasi penurunan pendapatan masyarakat akibat Covid-19

pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan berupa uang atau sering dikenal Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) BLT tersebut berjumlah Rp.600.000 yang berlangsung selama 3 bulan lamanya (Peraturan Menteri 2020). Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial Covid-19 dan masalah sosial. Karena antara SE Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda.

Selang beberapa minggu kemudian muncul Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi tentang memperkuat Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT, tetapi yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, pada poin 1 ada kriteria miskin tetapi bukan karena dampak covid-19 yaitu orang yang tinggal di rumah beralaskan tanah dan berdinding bambu, tidak ada listrik karena itu merupakan problematik, dan pada poin ke 7 ada yang tidak boleh menerima bantuan BLT dari dana desa yaitu yang menerima bantuan dari provinsi, Kemensos, dan pemerintah dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya virus tersebut, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat.

Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam terdampak Covid-19 tidak bisa menerima bantuan tersebut, begitu pula sebaliknya masyarakat yang mampu tetapi terdampak Covid-19 akan mendapat BLT-Dana Desa. Akan tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat tidak berjalan dengan seharusnya. Masyarakat yang merasa keluarganya kurang mampu tetapi tidak menerima bantuan tersebut merasa tidak terima, banyak masyarakat yang kecewa bahkan sampai melakukan berbagai macam kericuhan karena protes yang tidak dapat menerima BLT Dana Desa. (Sjafrina dkk 2020). Akan tetapi dibalik ketetapan yang telah dipaparkan sebelumnya ada hal yang tidak sesuai dengan ketetapan yang ada, karena BLT Dana Desa ini diberikan stempel pada dinding rumah dengan bertuliskan Keluarga

Miskin Penerima BLT Dana Desa. Hal ini mendapat protes dari beberapa warga yang merima bantuan Dana Desa tersebut, beberapa masyarakat yang mampu tetapi terdampak Covid-19 ini menolak rumahnya diberikan stempel dengan bertuliskan Keluarga Miskin Penerima BLT Dana Desa. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi program BLT Dana Desa.

Metode

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah penelitian berdasar kejadian yang sudah terjadi. Penelitian ini mempelajari interaksi antar variabel satu dengan lainnya (Sugiyono, 2010). Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana suatu kejadian bisa terjadi secara sistematis pada kurun waktu yang cukup lama. Studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan sebuah program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok dalam keadaan tertentu. Penelitian ini secara kasar digunakan untuk mengamati latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Sesuai dengan topik yang diangkat peneliti yaitu terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hasil dan Pembahasan

Penyaluran BLT

Penyaluran BLT Dana Desa disalurkan berdasarkan ketentuan bagi keluarga penerimamanfaat dan alokasi dana yang disalurkan.

Ketentuan penyaluran BLT Dana Desa:

1. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa:
 - Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai penetapan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat), tidak terdapat penyaluran BLT desa, jika tidak terdapat calon KPM BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria
2. Melaporkan realisasi penyaluran BLT Dana Desa.

Kriteria KPM (Keluarga Penerima Manfaat):

- Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
- Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah lainnya.
- Penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai mempertimbangkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kemensos.

Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM pada masa pandemic Covid 19 tahun 2020:

- Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 600.000 untuk tiga bulan (April, Mei, Juni)
- Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 300.000 untuk bulan selanjutnya (Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember)

Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

- Desa dapat menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Namun, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Desa dapat menggunakan data dari DTKS sebagai referensi bagi yang menerima bantuan PKH, BPNT, Pra Kerja dan Bantuan Sosial lainnya.

Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

- Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi Covid 19
- Dapat memberikan stimulus ekonomi serta mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid 19.
- Dapat membantu rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat berpengaruh akibat wabah Covid 19.
- Dapat membantu rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah Covid 19.

Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

- Dana Desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak wabah Covid di tingkat rumah tangga dan Desa.
- Merealisasikan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa.
- Sasaran program dapat ditetapkan dengan menggunakan metode penetapan sasaran berbasis komunitas dengan mengedepankan musyawarah dan mendorong kearifan lokal desa.
- Bantuan Langsung Tunai menggunakan Dana desa (BLT-DD) dapat segera diterapkan dengan penerima manfaat lebih banyak dari penerima manfaat program nasional guna meminimalkan potensi konflik di desa. perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa.

- Sasaran program dapat ditetapkan dengan menggunakan metode penetapan sasaran berbasis komunitas dengan mengedepankan musyawarah dan mendorong kearifan lokal desa.
- Bantuan Langsung Tunai menggunakan Dana desa (BLT-DD) dapat diterapkan dengan penerima manfaat lebih banyak dari penerima manfaat program nasional guna meminimalkan potensi konflik di desa.

Tantangan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Program BLT merupakan ide yang lahir dari Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla usai memenangkan Pemilu 2004 bersama Presiden SBY. Eksekutif, mengacu pada perintah presiden nomor 12 tahun 2005 menggerakkan program BLT tanpa tsyarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19.200.000 keluarga miskin. Saat itu, target penerima BLT mendapatkan transfer tunai Rp 300.000 yang dikirim melalui kantor pos. Pembayaran dilakukan secara tiga tahap dimulai pada bulan Oktober dan tambahan pembayaran sebesar Rp 300.000 sisanya diberikan pada tahun berikutnya dengan total insentif Rp 1.200.000 per rumahtangga.

Dalam proses penyalurannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

1. Masih adanya sejumlah daerah (pemda) yang belum memenuhi kuota penerima bansos. Menurut Mensos, dari target penerima bantuan sebanyak 9.000.000 Kepala Keluarga (KK), pihaknya membagi kuota kepada pemda dengan jumlah beragam.
 2. Daerah yang meminta penundaan penyaluran bansos. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Sosial telah memberikan asistensi kepada daerah itu untuk mempercepat penyaluran.
 3. Sulitnya mengakses area terpencil, terkait penyaluran di remote area atau wilayah terpencil. Mensos menyebut bahwa untuk mengatasinya, pemerintah menyalurkan bantuan melalui komunitas karena mereka dinilai memiliki jangkauan ke daerah tersebut.
 4. Kecepatan penyaluran BST juga dipengaruhi oleh seberapa besar kesiapan Kantor PT. Pos Indonesia menyediakan loket pembayaran untuk melayani penerima manfaat. Untuk meningkatkan kecepatan layanan, Kemensos berkoordinasi dengan Kantor PT Pos agar menambah jumlah loket.
 5. Panjangnya antrean penerima bansos karena harus mengikuti protokol covid-19. Untuk mengurangnya, pemerintah telah meminta PT Pos Indonesia memperpanjang waktu pelayanan di loket Kantor Pos dari pukul 07.00 WIB-22.00 WIB
- Untuk menjamin ketepatan sasaran, khususnya dalam penyaluran BLTDD, Pemerintah Pusat telah memberikan instrumen dan tugas untuk setiap jenjang pemerintahan. Untuk melengkapi cara yang paling umum dalam mensosialisasikan BLTDD, penting untuk mengatur di seluruh wilayah atau di seluruh tingkat

pemerintahan (setkab.go.id).

Berikut adalah koordinasi dan pembagian urusan dan tenaga ahli dalam pembinaan dan pengawasan dalam pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

Pemerintah Pusat

- Mengkoordinasikan dan memberikan arahan dalam pelaksanaan berbagai pelaksanaan pendataan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- Melakukan pengarah dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerataan data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- Pemerintah daerah Provinsi memantau, mendorong dan mengawasi pelaksanaan mengenai hal pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- Meningkatkan kapasitas dan arahan khusus kepada Pemerintah Desa Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/BPD serta Dinas Pemberdayaan Desa.
- Pengecekan, pembinaan dan pengelolaan langsung pelaksanaan BLTDD
- Pemetaan aksesibilitas bantuan sosial dan jaring-jaring kesejahteraan terkemuka baik dari pemerintah pusat dan daerah hanya sebagai pengontrolan jumlah target dan waktu penyampaian. Dengan mencermati berbagai data desa yang telah disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota terdekat, pemerintah daerah dapat menentukan besaran tujuan bantuan sosial umum yang belum terpenuhi oleh Dana Desa BLT, daerah /kota bantuan sosial masyarakat kota dan pemerintah pusat.
- Pemerintah daerah kabupaten/kota.1. Bupati/ Walikota mengarahkan antar instansi terkait khususnya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, dan kepala desa dalam menggunakan DTKS sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Bupati/Walikota

- Mengkoordinir antar instansi terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama waktu pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan putaran surat dari Kementerian Sosial.

Kesimpulan

Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan. Jika dilihat efektivitasnya dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT Dana Desa dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti

mekanisme yang ada. Sedangkan dari sisi ketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah di bantah oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian. Dan untuk aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Pemerintah pusat, Pemeritah Provinsi Riau, Dinas Sosial, PT.Pos Indonesia, akademisi dan masyarakat yang selaku penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Referensi

- Azizah, Nur,A., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Adila Nur Azizah Indah Prabawati. *Publika Jurnal Unesa* 9(4), 459–474.
- Chudik, A., Pesaran, M. H., & Rebutti, A. (2020). Voluntary and Mandatory Social Distancing. *NBER Workign Paper Series*, 37.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen)*, 16(2), 206–213.
- Grinin, A., & Korotayev, A. (2021). COVID19 pandemic as a trigger for the acceleration of the cybernetic revolution, transition from e-government to e-state, and change in social relations. *Technological Forecasting and Social Change*, April, 121348.
- Hannah, C., Williams, V., Fuller, L. C., & Forrestel, A. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Global Health Dermatology. *Dermatologic Clinics*.
- Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gie,The Liang .2006. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Sjafrina, A., Zabar, T., Easter, L., Wijaya, S., & Indonesia Corruption Wacth. (2020). Hasil Pemantauan Bansos: 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait Pemotongan dan Pungutan Liar. Jaringan Pemantauan Penanganan Covid-19,Indonesia Corruption Watch, 2019.
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung